

DUA PROYEK DISDIKBUD SULBAR DI POLMAN PUTUS KONTRAK, PERUSAHAAN KENA BLACKLIST



Radar Bromo

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar memutuskan kontrak tiga perusahaan pemenang tender rehab sekolah tahun lalu. Tiga perusahaan ini tak mampu menuntaskan pekerjaannya sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Dua dari tiga perusahaan yang diputus kontrak tersebut proyeknya berlokasi di SMK Muhammadiyah Kecamatan Wonomulyo dan SMAN Matangnga Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polman. Kemudian satu perusahaan lagi yang diputus kontrak proyeknya berlokasi di Kabupaten Mamasa.

Kepala Disdikbud Sulbar Mithhar Thala Ali mengungkapkan, selain diputus kontrak, tiga perusahaan itu juga di blacklist atau dimasukkan dalam daftar hitam, sehingga tak bisa lagi mengerjakan proyek Disdikbud Sulbar. Beliau mengatakan bahwa sudah memberikan perpanjangan waktu saat masa kontraknya habis November tahun lalu. Namun sampai Januari tahun ini pekerjaannya tak jua selesai, jadi putus dan diblacklist.

Meski demikian, Mithhar menjelaskan Disdikbud Sulbar tetap membayar pekerjaan tiga perusahaan tersebut sesuai kemajuan proyek yang mereka kerjakan. Proyek rehab SMAN Mamasa dibayarkan 70 persen, proyek rehab SMAN Matangnga dibayarkan 90 persen serta proyek rehab SMA Muhammadiyah Wonomulyo dibayarkan 95 persen. Beliau menambahkan bahwa telah membayarkan sesuai kemajuan proyek yang mereka kerjakan, tapi mereka tetap kena denda, dan PPK yang tahu hitungan dendanya.

Sumber berita:

1. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2024/04/03/dua-proyek-disdikbud-sulbar-di-polman-putus-kontrak-perusahaan-kena-blacklist/>, Dua Proyek Disdikbud Sulbar di Polman Putus Kontrak, Perusahaan Kena Blacklist, 3 April 2024;

2. <https://m.retiplus.com/news/detail/mamuju-inews-id/4285315/dak-disdikbud-sulbar-2023--ada-3-sekolah-putus-kontrak-anggaran-miliaran->, DAK Disdikbud Sulbar 2023, Ada 3 Sekolah Putus Kontrak Anggaran Miliaran, 8 Maret 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 52 ayat (1) huruf h disebutkan bahwa Pelaksanaan Kontrak terdiri antara lain atas Pemutusan Kontrak;
2. Sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia angka 7.18.1 huruf i disebutkan bahwa Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila antara lain setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam;
3. Berdasarkan angka 7.20 Lampiran II Peraturan tersebut, maka Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:
 - a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya;

- 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada);
 - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
- 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan;
4. Sesuai angka 7.20 huruf c Lampiran II Peraturan tersebut, maka Denda keterlambatan dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kesalahan Penyedia. Besarnya denda keterlambatan adalah:
- a. 1‰ (satu permil) per hari dari harga **bagian Kontrak** yang tercantum dalam Kontrak; atau
 - b. 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

Selanjutnya pada huruf g disebutkan Bagian Kontrak adalah **bagian pekerjaan** dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan

5. Berdasarkan Model Dokumen Pemilihan, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan. Pada Bab IX. Rancangan Kontrak, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak angka 27.4 disebutkan bahwa Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK. Selanjutnya pada angka 27.5 menyebutkan bahwa Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Sesuai angka 33.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK. Berdasarkan angka 33.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
- a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

Selanjutnya pada angka 33.16 menyebutkan dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, **ketentuan denda** dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.